

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melaporkan kekayaannya;
  - c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., huruf b., dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

*t*

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68/

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGAR NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.**

BABI  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang merumuskan pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/ Suami.
8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak

berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Buami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/ Suami dan Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.

9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara untuk selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen cetak dan /atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
10. e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
11. Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
12. Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
13. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
14. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
15. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
16. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerja.
17. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Maksud

#### Pasal2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

#### Pasal3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka terwujudnya tertib administrasi prosedur pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

## BAB II

### WAJIB LAPOR

#### Pasal4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah :
  - a. Bupati Bolaang Mongondow Timur;
  - b. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur;
  - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon IIIA;
  - e. Auditor; dan
  - f. Pejabat yang mengeluarkan Perijinan.

## BAB III

### PENYAMPAIAN LHKPN

#### Pasal5

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 kepada KPK yaitu pada saat:

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Berakhimya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara
- c. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah akhinya masa jabatan atau pensiun;
- d. Masih menjabat; dan
- c. Bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN yang baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.

#### Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun laporan.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 hanya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat [https:// elhkpn.kpk.gojd](https://elhkpn.kpk.go.id);
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama;
  - b. jabatan;
  - c. instansi;
  - d. tempat dan tanggal lahir;
  - e. alamat;
  - f. identitas Istri/Buami, Anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;



- g. jerns, nilai, asal usul, dan tahun Perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
- h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
1. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan *sesuai* dengan kartu tanda penduduk;
- j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

## BABIV

## PENGELOLAHKPN

## Pasa18

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN sebagai satuan yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Pengelolah LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. PenanggungJawab   Sekretaris Daerah
  - b. Koordinator Bidang   Kepala BKPSDM  
Kepegawaian
  - c. Koordinator Bidang   Inspektur Daerah  
Pengawasan
  - d. Administrator Instansi   Dinas Komunikasi  
dan Informatika
  - e. Administrator Unit Kerja   Kasubag Umum  
dan Kepegawaian  
Perangkat Daerah
- (3) Unit Pengelolah LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Penanggung jawab berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN, mensosialisasikan kewajiban LHKPN dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan;

b. Koordinator Bidang Kepegawaian.

1. Melakukan Monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutahiran data kepegawaian;
2. Mendistribusi formulir permohonan aktivasi e-Filing kepada wajib LHKPN;
3. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi.

c. Koordinator Bidang Pengawasan.

1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN.
2. Membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Administrator Instansi Pemerintah Daerah dan Administrator Unit Kerja.

1. Menyusun Master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan dan eselonisasi.
2. Melakukan Pemutahiran data kepegawaian wajib LHKPN.
3. Melakukan aktivasi akun administrator unit kerja dan akun wajib LHKPN.
4. Melakukan Verifikasi terhadap Pemutahiran data wajib LHKPN yang dilakukan Administrator unit kerja.
5. Memfasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN.

- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

}

BABV  
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPNdi lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2)terdiri atas:
  - a. memantau kepatuhan penyampaian Wajib LHKPN;
  - b. berkoordinasi dengan pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya.

BABVI  
LARANGAN

Pasal10

- (1) Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah, Unit Pengelola LHKPNdilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Penyelenggara Negara dilarang menyampaikan laporan LHKPNyang tidak benar.

BAB VII  
SANKSI

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara yang terlambat danj'atau tidak melaporkan LHKPNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 danjatau Pasal 7 dikenakan administrasi.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (3) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bagi Penyelenggara Negara yang terlambat melaporkan, LHKPN dikenakan sanksi :
    - 1) penundaan kenaikan pangkat
    - 2) penurunan dalam jabatan struktural/fungsional; dan
    - 3) penundaan kenaikan gaji berkala.
  - b. Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN dikenakan sanksi penundaan pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan dan /atau Tunjangan lainnya.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Penyelenggara Negara yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN wajib melakukan pendaftaran mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BABX  
KETENTUANPENUTUP

Pasal14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Oaerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Oitetapkan di Tutuyan  
pada tanggal 1 AfrtL 2021 . l.-  
(}.J BUPATIBOLAANGMONGONOOW TIMUR)f

Oiundangkan di Tutuyan  
p da tanggal 1 ~f"L 2021  
S ETARIS OAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONOOW TIMUR

J  
BERITADAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOWTIMURTAHUN2021  
NOMOR 11-

No.	PENGEWIJI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MO~::~"tuk dapat di datangan
2.	WAKJI- BUPATI 130LAANG MONGONDOW T1MIJR	~ ..... VLv
3.	SEKRETARIS DAERAH	5:.. 6Q
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	P1r ' 'Y/ .A-' /
5.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	»< »;>
6.	JNSPE:TUR DAERAI	fJr
7.	KEPAJI BKPSDM	"JJ !!!
8.	KEPAJI D1NAS KOMUNIKASI DAN IN'ORMATIKA	p /
9.	KEPAJI BAGIAN HUKUM	
10.	SEKRETARIS INSPEII.'TORAT DAERAH	
11.	KASUBAG PERUNDIING-UNDIINGAN SETDII	
12.	KASUBAG KEUIINGAN, UMUM DAN KEPEGAWAIAN	